



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 00XX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Badung, disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 20XX yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg. tanggal 14 Januari 20XX telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2003 berlangsung perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah XXX/0X/IX/2003 Tertanggal 14 September 2003;

Halaman 1 dari 6
Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup dalam suasana yang harmonis, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan Jalan Kampus UNUD Perum Graha Udayana (Lotus) Blok c No.5, Lingkungan Mekar Sari Simpangan Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mochamad Riza Putra bin Zaenal Abidin, lahir pada tanggal, 06 April 2004;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Tergugat diketahui telah dua kali berselingkuh dengan wanita lain pertama Pada bulan April 2009 Penggugat menerima telpon dari wanita bernama Selly mengaku pacar dari Tergugat setelah Penggugat konfirmasi kepada Tergugat mengakui berhubungan dengan Tergugat dan yang kedua Tergugat selingkuh pada tanggal 31 Desember 2018, hal ini Penggugat ketahui melalui *handphone* Tergugat, dalam *handphone* tersebut Penggugat menemukan percakapan/chattingan dengan wanita berkewarganegaraan Australi dan Penggugat menemukan pula bookingan villa sejoli Umalas Kerobokan tertanggal 23 Januari 2018;
 - 4.2 Tergugat kerap kali kumpul dan mabuk-mabukan dengan teman-teman Tergugat;
 - 4.3 Tergugat sudah empat tahun terakhir tidak pernah lagi ada waktu untuk keluarga sekedar mengajak anak dan Penggugat berjalan-jalan maupun menghadiri acara keluarga, setiap kali Penggugat mengajak pergi selalu Tergugat berkata pergi saja berdua sama anak;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 02 Januari 20XX Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi

Halaman 2 dari 6
Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pakainnya meninggalkan Penggugat dan anak, sehingga sejak itu Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama sepakat untuk berpisah dan menyelesaikan perkara rumah tangga Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Agama;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa dalam pengasuhan anak masih membutuhkan biaya untuk keperluan sehari-hari anak, seperti biaya tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan keperluan lainnya, Penggugat memohon agar Tergugat membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Ruiah), kepada Penggugat (ibu kandunganya)
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu *bain syughro* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Ruiah), setiap bulannya kepada Penggugat (ibu kandunganya);
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 3 dari 6
Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim berupaya melakukan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali bersama Tergugat, dan atas nasihat Majelis Hakim Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun XX89 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat atas upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat di persidangan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 6
Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat karena terjadi sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara *a quo* tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat hal ini telah sesuai dengan Pasal 271 dan Pasal 272 RV;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat permohonan pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan perceraianya terhadap Tergugat, maka status perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berubah dan masih tetap sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun XX89 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6
Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 06 Februari 20XX Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mardiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Ttd

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mardiana, S.H.

Rincian biaya perkara	:	
1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya administrasi	:	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	:	Rp 225.000,-
4. Biaya redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp 6.000,- +
Jumlah	:	Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6
Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Bdg